



**PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
DINAS OLAHRAGA DAN PEMUDA**

LAPORAN KINERJA

Tahun Anggaran 2024

KATA PENGANTAR

Perencanaan kinerja merupakan bagian terpenting dalam manajemen kinerja. Perencanaan kinerja digunakan untuk melihat masa depan dan memaksimalkan kinerja yang akan datang dan bukan menganalisis kinerja yang lalu. "Tujuan proses perencanaan kinerja sebaiknya diwujudkan dalam bentuk *outcomes* atau manfaat". Pencapaian keberhasilan yang diperoleh oleh Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua merupakan hasil dari penguatan sumber daya, organisasi, dan perbaikan proses internal secara konsisten, yang merupakan kontribusi seluruh jajaran untuk berupaya mendorong tercapainya IKU yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua sebagai bagian dari perencanaan strategis Pemerintah Provinsi Papua. Laporan Kinerja (LKj) adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah jo. Pasal 1 angka 11 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). LKj atau sebelumnya disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, dimana pada Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tersebut mengatur bahwa setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja (wajib) menyusun dan

menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua Tahun 2024 dalam rangka meningkatkan kualitas, daya saing kepemudaan dan keolahragaan serta mengoptimalkan produktivitas kinerja seluruh jajaran di Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua dan terus memacu kinerja dinas untuk lebih produktif, professional, efektif dan efisien dalam rangka memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Terima kasih.

Jayapura, 14 Februari 2025

**Pit. KEPALA DINAS OLAHRAGA DAN PEMUDA
PROVINSI PAPUA,**



**SONYA MONIM, SH
PEMBINA
NIP. 19681028 198903 2 010**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Gambaran Umum	7
1.4. Tugas dan Fungsi	10
1.5. Keadaan Pegawai	10
1.6. Keadaan Sarana dan Prasarana	13
1.7. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah	13
1.8. Sistematika Penulisan Laporan	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	18
2.1. Istilah Kinerja	18
2.2. Perencanaan Kinerja	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	33
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	35
3.2. Realisasi Anggaran	38
BAB IV. PENUTUP	54
LAMPIRAN	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Susunan Organisasi Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua	9
Gambar 1.2	Distribusi Pegawai Menurut Golongan Secara Terinci	11
Gambar 1.3	Distribusi Pegawai Menurut Golongan	11
Gambar 1.4	Grafik Rekapitulasi Distribusi Pegawai Menurut Golongan	12
Gambar 1.5	Tingkat Pendidikan ASN Di Lingkungan Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023	13
Gambar 3.1	Laporan Rencana dan Realisasi Keuangan Pelaksanaan APBD Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua Tahun Anggaran 2024	43
Gambar 3.2	Rekapitulasi Laporan keuangan Pelaksanaan APBD untuk Biaya Program kepemudaan Tahun Anggaran 2024	44
Gambar 3.3	Rekapitulasi Laporan keuangan Pelaksanaan APBD untuk Biaya Program Keolahragaan Tahun Anggaran 2024	46
Gambar 3.4	Distribusi Anggaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung Pada Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua Tahun Anggaran 2024	47
Gambar 3.5	Pagu dan Realisasi Anggaran Langsung dan Tidak Langsung Pada Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023 dan 2024	52



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Distribusi Pegawai Menurut Golongan Secara Terinci	10
Tabel 1.2	Distribusi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan	12
Tabel 1.3.	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua	15
Tabel 3.1.	Capaian Indikator Kinerja Utama	34
Tabel 3.2	Rumusan Capaian Indikator Kinerja	35
Tabel 3.2.	Pencapaian Target Kinerja Tahun 2024	37
Tabel 3.4.	Pagu, Realisasi dan Sisa Anggaran APBD Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua Tahun Anggaran 2024	39
Tabel 3.5	Rekapitulasi Laporan Keuangan Pelaksanaan APBD Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua Tahun Anggaran 2024	40
Tabel 3.6	Rekapitulasi Laporan keuangan Pelaksanaan APBD Untuk Biaya Program Kepemudaan Tahun Anggaran 2024	44
Tabel 3.7	Rekapitulasi Laporan Keuangan Pelaksanaan APBD Untuk Biaya Program Keolahragaan Tahun Anggaran 2023	45
Tabel 3.8	Distribusi Anggaran Belanja Langsung dan Tak Langsung pada Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua Tahun Anggaran 2024	46
Tabel 3.9	Perbandingan Realisasi Anggaran Belanja pada Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024	48

1.1. Latar Belakang

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Undang-undang Laporan Kinerja (LKj) adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah jo. Pasal 1 angka 11 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). LKj atau sebelumnya disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, dimana pada Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tersebut mengatur bahwa setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja (wajib) menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah

dialokasikan. LKj berisi ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program, yang paling sedikit mencakup:

- a. Pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- b. Realisasi pencapaian target kinerja organisasi;
- c. Penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan
- d. Perbandingan capaian kinerja kegiatan dan program sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis organisasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja (wajib) menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Entitas Akuntabilitas Kinerja tersebut menyelenggarakan SAKIP secara berjenjang, dengan tingkatan mulai dari entitas akuntabilitas kinerja satuan kerja, entitas akuntabilitas kinerja unit Organisasi, hingga entitas akuntabilitas kinerja kementerian/kemba. Disamping hal tersebut merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia menimbang untuk melaksanakan ketentuan pasal 14, pasal 27 dan Pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Mengacu pada hal tersebut diatas, maka Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua **diwajibkan** untuk menyusun Laporan Kinerja Satuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) paska pelaksanaan kegiatan rutin tahunan. Hal ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan

tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran pemerintah yang berisi ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi dinas, terdapat beberapa hal yang menjadi Indikator Kerja Kunci (IKK) dinas menurut kategori Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar dengan urusan Kepemudaan dan Olahraga adalah 1). Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan, 2). Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri dan 3). Peningkatan prestasi olahraga.

Disamping IKK tersebut diatas berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2024 BAB II Kedudukan dan Susunan Organisasi bagian Kesatu Kedudukan Pasal 4 tentang uraian tugas dan fungsi, maka tugas Dinas adalah membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang olahraga dan kepemudaan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan asas otonomi dan Tugas Pembantuan

yang diberikan kepada Daerah, sementara yang menjadi fungsi Dinas adalah perumusan kebijakan teknis di bidang olahraga dan kepemudaan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah, perumusan kebijakan teknis di bidang peningkatan prestasi plahraga, pembudayaan olahraga, kepemudaan dan sarana prasarana olahraga, pengoordinasi penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan bidang peningkatan prestasi plahraga, pembudayaan olahraga, kepemudaan dan sarana prasarana olahraga, pengendalian, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kegiatan bidang peningkatan prestasi olahraga, pengendalian, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kegiatan bidang pembudayaan olahraga, pengendalian, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kegiatan bidang kepemudaan dan sarana prasarana olahraga dan pemuda, pelayanan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bidang olahraga dan kepemudaan.

Berkaitan dengan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah, Dinas Olahraga dan Pemuda juga diberikan tanggungjawab dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Papua melalui pemeliharaan dan

pemanfaatan fasilitas olahraga berupa pengelolaan venue-venue olahraga eks Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI dan Pekan Paralimpik Nasional (PEPARNAS) XVII Tahun 2021 di Provinsi Papua. Aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi berkaitan dengan pengembangan atlet pelajar dan kepemudaan di Provinsi Papua disebabkan karena ketersediaan anggaran yang semakin berkurang sebagai akibat daerah adanya pemekaraan Provinsi Papua menjadi beberapa Daerah Otonomi Baru (DOB). Dasar hukum pembentukan Daerah Otonom Baru Provinsi Papua adalah Undang-Undang Nomor 14, 15, dan 16 Tahun 2022. Ketiga DOB tersebut adalah Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan yang pada awalnya merupakan bagian dari Provinsi Papua yang dimekarkan menjadi DOB. Selain itu, ada beberapa UU yang mengatur tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua, yaitu:

- UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
- UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001

Dalam UU Nomor 21 Tahun 2001, disebutkan bahwa pembentukan, pemekaran, penghapusan, dan penggabungan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua ditetapkan dengan UU atas usul Provinsi Papua.

Sementara itu hal yang sama juga terjadi di Provinsi Papua Barat, Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua Barat adalah Provinsi Papua Barat Daya. Provinsi ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022. Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya bertujuan untuk mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua. Berikut ini adalah beberapa tahapan pembentukan Provinsi Papua Barat Daya :

- Pada tahun 2007, dilakukan deklarasi pembentukan Provinsi Papua Barat Daya di Kota Sorong dan Jayapura.
- Pada tahun 2009, Provinsi Papua Barat Daya menjadi salah satu RUU prioritas pembahasan di DPR RI.

- Pada tahun 2022, Provinsi Papua Barat Daya disahkan menjadi UU. Provinsi Papua Barat Daya menjadi DOB pertama yang melaksanakan Musrenbang RKPD tahun 2024

Dampak utama dari adanya DOB ini adalah bertambahnya jumlah pembagi anggaran yang hanya dihitung untuk 2 (dua) Provinsi yaitu Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat pada awalnya dan harus bertambah menjadi 6 (enam) Provinsi tambah menambah jumlah anggarannya.

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja (LKJ) Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban tertulis atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dalam pelaksanaan program kegiatan yang sudah diamanahkan dan disepakati serta memuat keberhasilan, hambatan, dan berbagai terobosan yang dilakukan oleh dinas dalam mewujudkan visi, misi, sasaran, dan tujuan organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sejalan dengan itu tujuan pelaporan kinerja antara lain, adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Peningkatan kinerja di dalam suatu organisasi tidak bisa dilakukan tanpa adanya pengelolaan atau manajemen yang baik, yang dapat mendukung upaya-upaya untuk peningkatan kinerja. Pengelolaan atau manajemen tersebut harus merupakan suatu rangkaian atau siklus tahapan-tahapan kegiatan, yang dapat dibangun dengan menerapkan secara sungguh-sungguh fungsi-fungsi manajemen, sekurang-kurangnya meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan,

dan pemantauan atau evaluasi. Kegiatan dimulai dari tahapan perencanaan dengan keluaran berupa rencana dan berakhir pada tahapan evaluasi kinerja dengan keluaran berupa laporan hasil evaluasi kinerja. Hasil evaluasi kinerja tersebut, selanjutnya menjadi masukan bagi tahapan perencanaan berikutnya. Dengan demikian, manajemen kinerja diperlukan agar upaya-upaya peningkatan kinerja dalam suatu organisasi tertata dengan baik dalam suatu siklus tahapan kerja yang tak terputus.

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi dengan kinerja yang diharapkan.

Salah satu manfaat penerapan manajemen kinerja adalah mendukung upaya mengembangkan budaya kerja dan mengubah cara berpikir agar berorientasi pada proses dan hasil kerja. Pengembangan budaya kerja dan perubahan cara berpikir di lingkungan birokrasi pemerintahan harus direncanakan. Perencanaan dilakukan antara lain dengan membangun sistem manajemen yang dapat mendorong terbentuknya kedua hal tersebut.

Sistem manajemen tersebut selain harus dapat diterapkan (*applicable*), juga harus benar-benar diterapkan secara konsisten dengan tidak menutup kemungkinan adanya penyempurnaan penyempurnaan. Cara berpikir yang hanya mementingkan kepada hasil kerja (*output* dan *outcome*), tanpa memperhatikan proses pencapaian hasil kerja adalah kurang tepat. Hal ini dikarenakan, proses (keseluruhan fungsi manajemen) berpengaruh besar terhadap tercapai tidaknya sasaran/target kinerja baik secara kualitas dan kuantitas. Pengukuran dan evaluasi kinerja merupakan suatu alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Untuk melaksanakan kedua hal tersebut, terlebih dahulu ditentukan tujuan dari suatu

program secara jelas. Setelah program didesain, haruslah sudah termasuk penciptaan indikator kinerja atau ukuran keberhasilan pelaksanaan program, sehingga dengan demikian dapat diukur dan dievaluasi tingkat keberhasilannya. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu.

Penyusunan indikator kinerja kunci merupakan upaya untuk memberikan gambaran tentang kinerja utama dari suatu instansi pemerintahan. Pilihan terhadap indikator kunci yang digunakan untuk menilai kinerja instansi pemerintah tidak bisa dilepaskan dari visi dan misi yang telah ditetapkan oleh suatu instansi pemerintah. Visi dan misi suatu instansi mencerminkan jati diri dan peran yang dilakukan oleh suatu instansi dalam periode mendatang. Berkaitan dengan perwujudan atas jati diri dan peran yang akan dilakukan di masa mendatang, maka kondisi dan keadaan yang diinginkan dirumuskan dalam bentuk tujuan dan sasaran strategis.

1.3. Gambaran Umum

Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua berkedudukan di Kompleks Kantor Dinas Otonom Gedung A Lantai II JL. Raya Abepura Jayapura Kota Jayapura – Provinsi Papua. Adapun struktur organisasi Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat Dinas

- a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub bagian Keuangan dan perlengkapan;
- c. Sub bagian Program.

3. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

- a. Seksi Pembibitan Olahraga dan Olahraga Prestasi;
- b. Seksi Pembinaan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan;
- c. Seksi Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan.

4. Bidang Pembudayaan Olahraga

- a. Seksi Pembinaan Olahraga Pendidikan;
- b. Seksi Pembinaan Olahraga Rekreasi;
- c. Seksi Pembinaan Industri Olahraga.

5. Bidang Kepemudaan


- a. Seksi Peningkatan Sumberdaya dan Kapasitas Pemuda;
- b. Seksi Peningkatan Kreativitas Pemuda;
- c. Seksi Pembinaan Organisasi Pemuda.

6. Unit Pelaksana Teknis Daerah

- a. Seksi Pendidikan dan Latihan Olahraga;
- b. Seksi Pengkajian dan Pengembangan UPTD BLOP;
- c. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD BLOP.

Gambar 1.1. Bagan Susunan Organisasi Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua

Lampiran : Peraturan Gubernur Papua
 Nomor : 31 Tahun 2024
 Tanggal : 28 Januari 2024



1.4. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur No. 31 Tahun 2024 tanggal 29 Januari 2024 tentang Uraian tugas dan fungsi Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua. Pada pasal 2 bagian kesatu ayat (1) dijelaskan bahwa dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang olahraga dan kepemudaan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas perbantuan yang diberikan kepada Daerah, sedangkan ayat (2) menjelaskan bahwa Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :


- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang olahraga dan pemuda;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang olahraga dan kepemudaan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang olahraga dan kepemudaan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis; dan
- f. Pelaksanaan fungsi kedinasaan lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya.

1.5. Keadaan Pegawai


Jumlah pegawai di lingkungan Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua per bulan Desember 2023 sebanyak 105 orang, adapun komposisi pegawai menurut golongan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1. Distribusi Pegawai Menurut Golongan Secara Terinci


Golongan	A	B	C	D	Jumlah
IV	9	2	1		12
III	10	16	8	22	56
II	26		10	17	53
JUMLAH PEGAWAI					121



Gambar 1.2. Distribusi Pegawai Menurut Golongan Secara Terinci



Gambar 1.3. Distribusi Pegawai Menurut Golongan




Gambar 1.4. Grafik Rekapitulasi Distribusi Pegawai Menurut Golongan

Sedangkan menurut tingkat pendidikan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2. Distribusi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
1.	S3 (Doktor)	1
2.	S2 (Magister)	28
3.	S1 (Strata Satu)	40
4.	Diploma III	1
5.	SMA/SMK/SLTA	51
6.	SMP/SLTP	
Jumlah		121 Pegawai



Gambar 1.5. Tingkat Pendidikan ASN Di Lingkungan Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023

1.6. Keadaan Sarana dan Prasarana

Kantor Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua berada di Kompleks Dinas Otonom lantai II Gedung A Jalan Raya Abepura – Kotaraja Kota Jayapura Provinsi Papua. Keadaan sarana dan prasarana kantor Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua sangat layak sebagai kantor pemerintah dengan jumlah ruang yang sangat memadai serta dilengkapi dengan perlengkapan kantor yang sangat lengkap, terutama dalam hal pelayanan dinas kepada masyarakat.

1.7. Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan-permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi utama pelayanan perangkat daerah pada Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua meliputi Perumusan kebijakan teknis di bidang olahraga dan pemuda; Pelaksanaan kebijakan di bidang olahraga dan kepemudaan; Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang olahraga dan kepemudaan; Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; Pengendalian pelaksanaan

tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis; dan Pelaksanaan fungsi kedinasaan lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya. dan pembinaan Unit Pelaksana Teknis Daerah. Terdapat permasalahan dan isu-isu strategis yang dapat diidentifikasi berdasarkan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :

- a. Kuantitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia belum memadai;
- b. Ketersediannya anggaran operasional belum memadai;
- c. Penyelenggaraan koordinasi keolahragaan dan kepemudaan belum sinergis lintas OPD dan Kabupaten/Kota;
- d. Olahraga belum mencapai prestasi dan kemandirian pemuda.
- e. Tersedianya sarana dan prasarana yang berstandar Internasional namun membutuhkan biaya operasional dan pemeliharaan yang besar;
- f. Belum maksimalnya peningkatan nilai obyek retribusi melalui pemanfaatan venue-venue olahraga dalam rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur melalui koordinasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baik ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menyamakan persepsi di bidang pembinaan olahraga dan pemuda guna mencapai prestasi dan kemandirian serta memperdayakan eksistensi dari keberadaan sarana dan prasarana olahraga (venue-venue) eks Pekan Olahraga Nasional (PON) XX dan Pekan Paralimpik Nasional (PEPARNAS) XVI Tahun 2021 dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Papua melalui pemanfaatan keberadaan venue-venue olahraga.

Adapun Identifikasi permasalahan yang dapat diinventarisir dan ditampilkan pada tabel berikut ini didasarkan dengan RPJMD Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2019-2023.

Tabel 1.3. Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Rendahnya Daya Saing Keolahragaan	Kurangnya Peningkatan Pembinaan Prestasi Olahraga	Minimnya event-event keolahragaan (kompetensi) tingkat daerah
			Minimnya pembinaan terhadap olahraga
			Minimnya SDM keolahragaan (wasit, pelatih, tenaga penyelenggaraan event dan tenaga medis olahraga)
			Minimnya upaya pembibitan atlet asli Papua
2.	Rendahnya keberdayaan pemuda	Rendahnya pengakuan diri pemuda Papua terhadap identitas asli Papua	Merosotnya moralitas pemuda yang mengakibatkan perilaku asosial
			Minimnya pengembangan wawasan kebangsaan pemuda
		Belum optimalnya prestasi pemuda dalam pembangunan	Minimnya kegiatan pemberdayaan bagi generasi muda
			Rendahnya kesadaran pemuda terhadap peranya sebagai penerus bangsa
			Belum tersedianya sarana dan prasarana pengembangan pemuda

1.8. Sistematika Penulisan Laporan

Laporan kinerja (LKj) menyajikan pencapaian kinerja Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2022. Penyusunan laporan ini memperhatikan ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perjanjian kerja (PK) tahun 2020 dan dokumen perencanaan lainnya. Sistematika penyajian Laporan kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Dinas Olahraga dan Pemuda Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
- f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

PERENCANAAN KINERJA

A. Istilah Kinerja dan Perencanaan Kinerja

Istilah kinerja berasal dari kata **job performance** atau **actual performance** (prestasi kerja atau prestasi kerja sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang). Dilansir dari buku Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM): Sebuah Pengantar (2022) oleh Hesti Widianti, kata kinerja adalah singkatan dari Kinetika Energi Kerja yang dalam bahasa Inggris disebut performance. Dalam konteks manajemen, pengertian kinerja merupakan suatu prestasi kerja atau hasil kerja seseorang berdasarkan kuantitas dan kualitas yang dicapainya dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diterima. Umumnya, setiap organisasi memperhatikan upaya pengoptimalan kinerja SDM. Sehingga dalam hal ini, SDM menjadi faktor penentu bagi perusahaan dalam mencapai suatu kinerja yang baik.

Kinerja (**performance**) pada dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pekerja. Kinerja pekerja yang umum untuk kebanyakan pekerjaan meliputi beberapa unsur sebagai berikut (Mathis dan Jackson, 2006, 378):

- a. Kuantitas dari hasil
- b. Kualitas dari hasil
- c. Ketepatan waktu dari hasil
- d. Kehadiran
- e. Kemampuan untuk bekerjasama

Standar kinerja adalah tingkat yang diharapkan dalam pekerjaan. Sedangkan penilaian kinerja (**performance evaluation**) menurut Mathis dan Jackson (2006, 382)

adalah proses mengevaluasi seberapa baik karyawan melakukan pekerjaan mereka jika dibandingkan dengan seperangkat standar, dan kemudian mengkomunikasikan informasi tersebut kepada karyawan. Pendapat lain mengemukakan sebagai proses mengevaluasi pekerjaan pada berbagai dimensi yang berkaitan dengan pekerjaan menurut Geenberg dan Baron dalam Wibowo (2007, 352). Evaluasi kinerja dapat digunakan untuk sejumlah kepentingan organisasi. Manajemen menggunakan evaluasi untuk mengambil keputusan tentang sdm. Evaluasi memberikan masukan untuk keputusan pentingnya seperti promosi, mutasi dan pemberhentian.

Evaluasi mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Evaluasi menunjukkan keterampilan dan kompetensi pekerja yang ada sekarang ini kurang cukup sehingga dikembangkan program. efektivitas pelatihan dan pengembangan diperhitungkan dengan mengukur seberapa baik pekerja yang berprestasi mengerjakan evaluasi kinerja evaluasi juga memenuhi kebutuhan umpan balik bagi pekerja tentang bagaimana pandangan organisasi terhadap kinerjanya. Selanjutnya, evaluasi kinerja dipergunakan sebagai dasar untuk mengalokasikan reward. Keputusan tentang siapa yang mendapatkan kenaikan upah dan reward lain yang sering dipertimbangkan melalui evaluasi kinerja.

Untuk mempertahankan hubungan antara kinerja dan motivasi ini, organisasi haruslah menyediakan :

- a. Evaluasi yang akurat, manajemen melatih mengembangkan sebuah sistem penilaian kinerja yang akurat untuk mengidentifikasi siapa siapa yang menonjol, karyawan lemah dan pelaksanaan jelek
- b. Imbalan kinerja, manajemen harus mengidentifikasi imbalan organisasi yang terkait erat dengan level-level kinerja mau mengatakan kepada karyawan mengenai gaji, peningkatan tunjangan, perubahan dalam jam kerja/kondisi kerja.
- c. Umpan balik para penyedia, para penyedia mestilah memberikan umpan balik yang lengkap dan akurat kepada karyawan pada saat menilai kerja mereka

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu

Berbagai pengertian tentang perencanaan kinerja disampaikan oleh berbagai pakar perencanaan, antara lain : Perencanaan kinerja merupakan proses dimana pekerja dan manajer bekerja bersama merencanakan apa yang harus dilakukan pekerja setahun mendatang, mendefenisikan bagaimana **kinerja** harus diukur, mengidentifikasi dan merencanakan mengatasi hambatan dan mendapatkan saling pengertian tentang pekerjaan (Bacall,1999:54) dan perencanaan kinerja, Kinerja (**performance**) pada dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh instansi. Kinerja pegawai yang umum untuk kebanyakan pekerjaan meliputi beberapa unsur. Penilaian kinerja (**performance evaluation**) menurut Mathis dan Jackson (2006, 382) adalah proses mengevaluasi seberapa baik pegawai melakukan pekerjaan mereka jika dibandingkan dengan seperangkat standar, dan kemudian mengkomunikasikan informasi tersebut kepada pegawai. Pendapat lain mengemukakan sebagai proses mengevaluasi pekerjaan pada berbagai dimensi yang berkaitan dengan pekerjaan menurut Geenberg dan Baron dalam Wibowo (2007, 352).

Evaluasi kinerja dapat digunakan untuk sejumlah kepentingan organisasi. Manajemen menggunakan evaluasi untuk mengambil keputusan tentang Sumber Daya Manusia. Evaluasi memberikan masukan untuk keputusan pentingnya seperti promosi, mutasi dan pemberhentian. Evaluasi mengidentifikasi kebutuhan. Pelatihan dan pengembangan evaluasi menunjukkan keterampilan dan kompetensi

pekerja yang ada sekarang ini kurang cukup sehingga perlu adanya pengembangan. Efektifitas pelatihan dan pengembangan diperhitungkan dengan mengukur seberapa baik pekerja yang berprestasi mengerjakan evaluasi kinerja juga memenuhi kebutuhan umpan balik bagi pekerja tentang bagaimana pandangan organisasi terhadap kinerjanya, selanjutnya, evaluasi kinerja dipergunakan sebagai dasar untuk mengalokasikan **reward**. Keputusan tentang siapa yang mendapatkan kenaikan upah dan **reward** lain yang sering dipertimbangkan melalui evaluasi kinerja.

Perencanaan kinerja merupakan bagian terpenting dalam manajemen kinerja. Perencanaan kinerja digunakan untuk melihat masa depan untuk memaksimalkan kinerja yang akan datang dan bukan menganalisis kinerja yang lalu. **“Tujuan proses perencanaan kinerja sebaiknya diwujudkan dalam bentuk *outcomes* atau manfaat”**.

Perencanaan kinerja memiliki 5 aspek yang perlu diperhatikan, yaitu :

1. Rencana Pengembangan

Hal ini dilakukan untuk membantu pekerja dalam rangka meningkatkan atau menjaga pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dimiliki atau yang diperlukan untuk melakukan pekerjaannya;

2. Waktu Perencanaan

Waktu perencanaan pun perlu diperhatikan, agar setiap harapan sesuai dengan yang diinginkan pada saat evaluasi;

3. Tanggung Jawab Pimpinan

Pimpinan bertanggung jawab atas setiap perencanaan yang dibuatnya (meliputi tanggung jawab seluruh aspek pada divisi yang diembannya) sehingga perencanaan kinerja tersebut akan sampai pada sasaran yang diharapkan;

4. Tanggung Jawab Staf

Staf diharapkan mampu men-**support** setiap keputusan yang telah diambil oleh managemya, sehingga adanya keselarasan untuk mencapai tujuan;

5. Rencana Tindak

Rencana tindak dilakukan agar pekerja dapat mengetahui atas sejauh mana **action plan** yang sedang dilaksanakan, dan pimpinan dapat melakukan fungsi **control**-nya dengan mudah.

Dalam membuat perencanaan kinerja, perlu diterapkan standar kinerja. Standar kinerja merupakan tolak ukur terhadap mana kinerja diukur agar efektif. Standar kinerja yaitu kondisi yang akan terjadi ketika segmen pekerjaan dikerjakan dengan baik. Menurut pendapat Kirkpatrick (2006:37), standar kinerja memiliki pengertian sebagai **"Kondisi yang akan terjadi ketika segmen pekerjaan dikerjakan dengan cara yang dapat diterima."**

Mengapa standar kinerja diperlukan, Standar Kinerja diperlukan karena :

1. Membimbing perilaku pegawai untuk menyelesaikan standar yang telah dibangun;
2. Menyediakan dasar bagi kinerja pegawai agar dapat dinilai secara efektif dan jujur.

Idealnya, penilaian kinerja pekerja harus didasarkan pada **Kinerja Aktual** yang diidentifikasi melalui analisis pekerjaan dibandingkan dengan standar kinerja yang ditentukan. **Standar Kinerja** sebuah organisasi harus mempunyai standar kinerja yang jelas dan dapat diukur. Standar kinerja yang efektif memiliki 8 unsur, yaitu :

1. Standar didasarkan pada pekerjaan;
2. Standar dapat dicapai;
3. Standar dapat dipahami;
4. Standar disepakati;
5. Standar spesifik dan terukur;
6. Standar berorientasi pada waktu;
7. Standar harus tertulis;

8. Standar dapat berubah.

Dokumen rencana kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai pada tahun yang bersangkutan. Indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya. Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah. Adapun komponen rencana kerja meliputi :

1. Sasaran

Sasaran yang dimaksud pada rencana kerja ini adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen rencana strategis, selanjutnya diidentifikasi sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta indikator dan rencana tingkat capaiannya (targetnya);

2. Program

Program yang ditetapkan merupakan program-program yang berada dalam lingkup kebijakan tertentu sebagaimana dituangkan dalam strategi yang diuraikan pada dokumen rencana strategis. Selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program-program yang akan dilaksanakan pada tahun bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan;

3. Kegiatan

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Dalam komponen kegiatan kegiatan ini perlu ditetapkan indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya;

4. Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator kinerja ialah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja

kegiatan kegiatan yang akan ditetapkan dapat dikategorikan kedalam beberapa kelompok :

- a. Masukan (**inputs**) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output, misalnya sumber daya manusia, data, material, waktu, teknologi dan sebagainya;
- b. Keluaran (**outputs**) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan;
- c. Hasil (**outcomes**) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Outcome merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi dan menjadi harapan masyarakat;
- d. Manfaat (**benefits**) adalah kegunaan suatu keluaran (outputs) yang dirasakan langsung oleh masyarakat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik;
- e. Dampak (**impact**) adalah ukuran tingkat pengaruh social, ekonomi lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja disetiap indikator pada suatu kegiatan.

Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran, dalam hubungan ini, penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi, pengembangan, seleksi dan konsultasi tentang indikator kinerja atau ukuran kinerja atau ukuran keberhasilan kegiatan dan program-program instansi.

Penetapan indikator kinerja kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisir, indikator kinerja dimaksud hendaknya (1) spesifik dan jelas, (2) dapat diukur secara objektif, (3) relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dan (4) tidak bias.

Dokumen perjanjian kerja tahun anggaran 2024 Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua terdiri dari beberapa kegiatan yang berfokus pada pemanfaatan venue-venue olahraga eks pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Tahun 2021 dan Pekan Paralimpik Nasional (PEPARNAS) XVI Tahun 2021 agar dapat dimanfaatkan dalam rangka pelaksanaan event-event olahraga baik ditingkat provinsi maupun ditingkat nasional yang dapat memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah bagi pemerintah Provinsi Papua. Adapun data lampiran perjanjian kerja dapat dilihat pada table 2.1 berikut ini :



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA DINAS OLAHRAGA DAN PEMUDA

Komplek Dinas Otonom Gedung A Lantai II
Jalan Raya Abepura-Kotaraja (Telp. (0967) 582269 Kota Jayapura – Provinsi Papua)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada Hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SONYA MONIM, SH

Jabatan : Plt. KEPALA DINAS OLAHRAGA DAN PEMUDA PROVINSI
PAPUA

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : DR. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Jabatan : Plh. GUBERNUR PAPUA

selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Jayapura, 27 Maret 2024

PIHAK KEDUA
/ GUBERNUR PAPUA, /

DR. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

PIHAK PERTAMA
Plt. KEPALA DINAS OLAHRAGA DAN PEMUDA
PROVINSI PAPUA,



SONYA MONIM, SH

Tabel 2.1 PK Eselon II Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua Tahun 2024

PERJANJIAN KINERJA (PK)

Nama SKPD. : Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua
Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Strategis Eselon II	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program dan Kegiatan	Anggaran Program dan Kegiatan
1	Sukses pelaksanaan dan prestasi olahraga (IKU Provinsi Papua)	Jumlah atlet yang berprestasi pada event olahraga nasional	Atlet	85 (Secual PK Gub.Papua)	<p>PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Standar Nasional Pengelolaan Organisasi Keolahragaan Di Provinsi 2. Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi 3. Pemusatan Latihan Daerah yang Terintegrasi dengan peningkatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) 4. Seleksi Atlet Daerah 5. Keikutsertaan Anggota Kontingen Provinsi dalam Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga 	<p>Rp. 6.250.757.280</p> <p>Rp. 800.088.000</p> <p>Rp. 3.137.476.660</p> <p>Rp. 45.754.100</p> <p>Rp. 26.600.000</p> <p>Rp. 2.240.838.500</p>
2	Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah	Pemeliharaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana Eks Pelaksanaan PON XX dan PEPARNAS XVI Tahun 2021	Unit	10	<p>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah <p>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</p>	<p>Rp. 15.849.440.900</p> <p>Rp. 1.079.146.500</p> <p>Rp. 14.770.294.400</p> <p>Rp. 749.205.000</p>

				50	1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Rp. 324.251.000
					2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Kewirausahaan Pemuda bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	Rp. 424.954.000
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp. 11.878.546.310
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Disorda Provinsi Papua	Hasil SAKIP	Prosentase (%)	80	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 54.963.600 Rp. 7.678.984.800 Rp. 477.620.000 Rp. 2.923.805.260 Rp. 745.172.650
Total Anggaran Indikator Sasaran Strategis						Rp. 34.727.949.490
					Jumlahkan Total Anggaran Program-Program diatas	

Jumlah anggaran untuk keseluruhan program baik program Utama dan program Pendukung (rutin) adalah :

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN PROGRAM	ANGGARAN KEGIATAN	ANGGARAN SUB KEGIATAN
A.				27.727.987.210		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		54.963.600	
1	-	-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			37.839.000
a.	-	-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			17.124.600
b.	-	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		7.676.984.600	
2	-	-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.624.731.800
a.	-	-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			18.752.000
b.	-	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			33.501.000
c.	-	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		477.620.000	
3.	-	-	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah			125.620.000
a.	-	-	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		2.823.805.260	
4.	-	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah			21.000.000
a.	-	-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			151.974.260
b.	-	-	Penyediaan Bahan/Material			334.000.000
c.	-	-	Facilitas Kunjungan Tamu			2.116.831.000
d.	-	-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

5.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				745.172.650		745.172.650
	a.	- Pengadaan Aset Tetap Lainnya						
6.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.079.148.500		
	a.	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						122.622.500
	b.	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						956.524.000
7.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				14.770.294.400		
	a.	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						440.080.000
	b.	- Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya						14.330.214.400
b.		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				749.205.000		
1.		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi				749.205.000		
	a.	- Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saling Pemuda Kader Provinsi						324.251.000
	b.	- Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Kewirausahaan Pemuda bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi						424.954.000
c.		PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				6.250.757.280		
1.		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga				800.088.000		
	a.	- Pelaksanaan Standar Nasional Pengelolaan Organisasi Keolahragaan Di Provinsi						600.088.000

Perencanaan kinerja ini menggunakan sumber Anggaran Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2024 untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian yang telah ditetapkan. Antara lain bertujuan untuk mewujudkan target kinerja sesuai perjanjian dalam rangka pencapaian target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja yang menjadi tanggungjawab pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta perlakuan supervise dan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian dan tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

AKUNTABILITAS KINERJA

Berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah, maka dalam prakteknya, pembuatan dokumen penetapan kinerja serta Laporan Kinerja (LKj) harus benar-benar mengacu pada kaidah-kaidah yang terkandung dalam peraturan ini. Demikian pula dalam penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), haruslah berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) Nomor PER/20/MENPAN/11/2008 tanggal 26 November 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IK/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap instansi pemerintah diharuskan menyajikan Indikator Kinerja Utama (**Key Performance Indicator**) pada LKj. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Tujuan penetapan IKU dilingkungan Instansi Pemerintah adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Pemilihan dan penetapan IKU harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan yaitu : spesifik, dapat dicapai,

relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur dan dapat dikuantifikasi dan diukur. Merujuk pada peraturan di atas maka IKU Dinas Olahraga dan Pemuda sesuai RPJMD adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Sukses pelaksanaan dan prestasi olahraga	Jumlah atlit yang berprestasi pada event olahraga nasional	Juara umum event nasional
2.	Meningkatkan partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Penyediaan sarana dan prasarana pembinaan pemuda dalam rangka meningkatkan partisipasi pemuda pada kegiatan ekonomi mandiri di Provinsi Papua	Tersedianya sarana dan prasarana bagi pemuda guna peningkatan kemandirian ekonomi
3.	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Prosentasi pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudaan dan soial kemasyarakatan yang semakin meningkat	Jumlah organisasi pemuda meningkat
		Terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terbentuknya pemuda yang memiliki keterampilan digital dan karakter yang baik sebagai agen perubahan, kekuatan moral dan sebagai kontrol sosial dalam segala aspek pembangunan kepemudaan
4.	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga Eks Pelaksanaan PON XX dan PEPARNAS XVI Tahun 2021	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Provinsi Papua melalui pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga	Tercapainya target perolehan PAD setiap tahun
5.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DISORDA Provinsi Papua	Hasil SAKIP	Peningkatan nilai SAKIP

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin jelek, dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :

Tabel 3.2. Rumus Capaian Indikator Kinerja

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator **outcomes** atau minimal **outputs** dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan. Kemudian nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

- a. $X > 85$: Sangat Berhasil
- b. $70 < X < 85$: Berhasil
- c. $55 < X < 70$: Cukup Berhasil
- d. $X < 55$: Tidak Berhasil

Capaian kinerja yang dapat dilaporkan cenderung lebih dititikberatkan pada sejauh mana program dan kegiatan pembangunan telah membawa manfaat bagi masyarakat, pemerintah maupun stakeholder lainnya, dengan indikator yang ditetapkan secara mandiri.

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan

sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan target kinerja Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran dan hasil. Sedangkan hasil pencapaian kinerja sasaran ditentukan oleh indikator kinerja sasaran yang meliputi indikator makro dan indikator mikro.

Pendekatan indikator-indikator ini harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisasi, sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan. Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup :

- a. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kegiatan;
- b. Tingkat pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kegiatan.

Upaya pengukuran kinerja diakui tidak selalu mudah karena hasil capaian suatu indikator tidak semata-mata merupakan output dari suatu program atau sumber dana, tetapi merupakan akumulasi, korelasi dan sinergi antara berbagai program. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan tidak dapat diklaim sebagai hasil dari suatu sumber dana atau oleh suatu pihak saja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang telah dibuat dengan merujuk pada IKU instansi dan RPJMD maka sasaran yang akan dicapai Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3. Pencapaian Target Kinerja Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Utama
1.	Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing dan beretika	<p>Sukses penyelenggaraan dan berpartisipasi pada event tingkat Provinsi dan Nasional Tahun 2024</p> <p>Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah</p>	<p>Perolehan prestasi dalam setiap event baik di tingkat Provinsi dan Nasional Tahun 2024</p> <p>Jumlah atlit yang berprestasi</p> <p>Cakupan pembinaan olahraga</p> <p>Bertambahnya jumlah pelatih yang bersertifikat</p> <p>Cakupan pembinaan atlet muda</p> <p>Jumlah prestasi olahraga</p> <p>Persentase organisasi pemuda yang aktif</p> <p>Persentase pemuda Asli Papua yang menjadi wirausahawan</p> <p>Persentase wirausaha muda</p>

12 Realisasi Anggaran

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua Tahun Anggaran 2024 bersumber pada APBD Provinsi Papua yang terdiri dari belanja langsung dan tidak langsung. Total anggaran Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua Tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 85.104.839.060,- yang terdiri dari belanja langsung sebesar Rp. 72.546.503.690,- atau 85,31% dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 12.558.335.370,- atau 14,69%.

Untuk lebih jelasnya tentang pagu anggaran per masing-masing belanja, realisasi anggaran dan sisa anggaran dapat lihat pada table berikut :

Tabel 3.4. Pagu, Realisasi dan Sisa Anggaran APBD Dinas Olahraga dan Pemuda Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Prosentasi Realisasi (%)	Sisa Anggaran	Prosentasi Sisa Anggaran (%)
1	Belanja Langsung	72.546.503.690	70.618.620.104	97,34	1.927.883.586,00	2,66
2	Belanja Tidak Langsung	12.558.335.370	11.596.112.901	92,34	962.222.469,00	7,66
3	Total Belanja	85.104.839.060	82.214.733.005	96,60	2.890.106.055,00	3,40

Sedangkan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang serapan kinerja keuangan masing-masing kegiatan, maka dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.5. Rekapitulasi Laporan Keuangan Pelaksanaan APBD Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua Tahun Anggaran 2024

BELANJA PER PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2024

KEADAAN SAMPAI DENGAN : 31 Desember 2024

SKPD : DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA PROVINSI PAPUA

NO	BELANJA/JENIS PENGADAAN	LOKASI	PAGU DAMA (RP)	BOBOT (%)	REAL KEUANGAN		KETERANGAN						
					(Rp.)	(%)							
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	35.609.559.980,00	41,84		34.560.673.363,00		97,05%					
2.19.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00	54.963.600,00	0,15		54.963.300,00		100,00%					
2.19.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jayapura (Kota)	37.839.000,00	66,84		37.839.000,00		100,00%					
2.19.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jayapura (Kota)	17.124.600,00	31,16		17.124.300,00		100,00%					
2.19.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0,00	12.558.335.370,00	35,27		11.596.112.301,00		92,34%					
2.19.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	0,00	12.501.621.370,00	99,55		11.539.406.801,00		92,30%					
2.19.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jayapura (Kota)	18.752.000,00	0,15		18.744.100,00		99,96%					
2.19.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bujana/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jayapura (Kota)	37.962.000,00	0,3		37.962.000,00		100,00%					
2.19.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,00	477.620.000,00	1,34		476.592.000,00		99,78%					
2.19.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jayapura (Kota)	242.000.000,00	50,67		241.032.000,00		99,60%					
2.19.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jaysaura (Kota)	110.000.000,00	23,03		110.000.000,00		100,00%					
2.19.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jayapura (Kota)	125.620.000,00	26,3		125.560.000,00		99,95%					


2.19.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	0,00	3.045.845.280,00	8,55	3.042.962.760,00	99,91%
2.19.01.1.06.0002	Penyediaan Perlatan dan Perengkapan Kantor	Jayapura (Kota)	300.000.000,00	9,85	299.455.000,00	99,82%
2.19.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jayapura (Kota)	21.000.000,00	0,69	21.000.000,00	100,00%
2.19.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jayapura (Kota)	151.974.260,00	4,99	151.945.010,00	99,98%
2.19.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jayapura (Kota)	411.040.000,00	13,5	410.981.750,00	99,99%
2.19.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jayapura (Kota)	2.161.831.000,00	70,96	2.159.581.000,00	99,90%
2.19.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	773.972.650,00	2,17	772.676.738,00	99,83%
2.19.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jayapura (Kota)	773.972.650,00	100	772.676.738,00	99,83%
2.19.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	999.223.100,00	2,8	976.230.172,00	97,80%
2.19.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jayapura (Kota)	113.722.500,00	11,39	92.879.222,00	81,67%
2.19.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jayapura (Kota)	884.500.600,00	88,61	863.350.950,00	98,87%
2.19.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	17.700.600.000,00	49,71	17.641.135.492,00	99,66%
2.19.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jayapura (Kota)	352.300.000,00	1,99	347.200.169,00	98,55%
2.19.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jayapura (Kota)	17.348.300.000,00	98,01	17.293.935.303,00	99,69%
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	0,00	661.703.900,00	0,78	626.725.640,00	94,71%
2.19.02.1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	0,00	661.703.900,00	100	626.725.640,00	94,71%
2.19.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Jayapura (Kota)	390.450.000,00	59,01	357.343.410,00	91,52%
2.19.02.1.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	Jayapura (Kota)	271.253.900,00	40,99	269.382.230,00	99,31%

2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	0,00	48.833.575.180,00	57,38	47.027.334.062,00	96,30%
2.19.03.1.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	0,00	44.240.838.500,00	90,6	42.472.280.892,00	96,00%
2.19.03.1.02.0004	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jayapura (Kota)	44.240.838.500,00	100	42.472.280.892,00	96,00%
2.19.03.1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	0,00	3.292.876.680,00	6,74	3.283.909.240,00	99,73%
2.19.03.1.03.0001	Seleksi Atlet Daerah	0,00	0,00	-	0,00	-
2.19.03.1.03.0007	Penusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jayapura (Kota)	0,00	-	0,00	-
2.19.03.1.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi	Jayapura (Kota)	3.292.876.680,00	100	3.283.909.240,00	99,73%
2.19.03.1.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	0,00	1.299.860.000,00	2,66	1.271.143.870,00	97,79%
2.19.03.1.04.0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	Jayapura (Kota)	1.299.860.000,00	100	1.271.143.870,00	97,79%
	JUMLAH		85.104.839.060,00	100	82.214.733.005,00	96,00%

Tabel 3.6. Rekapitulasi Laporan Keuangan Pelaksanaan APBD Untuk Biaya Program Kepemudaan Tahun Anggaran 2024

KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	PROSENTASE PENYERAPAN
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi			
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	390.450.000	357.343.410,00	91,52
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	271.253.900	269.382.230,00	99,31
JUMLAH	390.450.000,00	357.343.410,00	91,52

Rekapitulasi Laporan Keuangan Pelaksanaan APBD Untuk Biaya Program Kememudaan Tahun Anggaran 2023




Gambar 3.2. Rekapitulasi Laporan Keuangan Pelaksanaan APBD Untuk Biaya Program Kememudaan Tahun Anggaran 2024

Dari hasil perbandingan target dan realisasi pada tabel anggaran kinerja Tahun 2024 diatas terlihat bahwa sebagian besar realisasi anggaran diatas 91,52% atau semuanya termasuk dalam kategori “**Sangat Berhasil**” menurut skala pengukuran ordinal, akan tetapi terdapat 1 (satu) kegiatan yang memiliki status “**Berhasil**” yakni sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebesar Rp. 81.67%.

Tabel 3.7. Rekapitulasi Laporan Keuangan Pelaksanaan APBD Untuk Biaya Program Keolahragaan Tahun Anggaran 2023

KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	PROSENTASE PENYERAPAN (%)
PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga			
Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	44.240.838.500,00	42.272.280.892,00	95,55
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional			
Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi	3.292.876.680,00	3.283.909.240,00	99,73
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga			
Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	1.299.860.000,00	1.271.143.870,00	97,79
JUMLAH	48.833.575.180,00	46.827.334.002,00	

Rekapitulasi Laporan Keuangan Pelaksanaan APBD Untuk Biaya Program Keolahragaan Tahun Anggaran 2024




Gambar 3.3. Rekapitulasi Laporan keuangan Pelaksanaan APBD untuk Biaya Program Keolahragaan Tahun Anggaran 2024

Tabel 3.8. Distribusi Anggaran Belanja Langsung dan Tak Langsung pada Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua Tahun Anggaran 2024

NO	URAIAN	RENCANA (Rp)	REALISASI (%)	PROSENTASE PENYERAPAN (%)
1.	Belanja Tidak Langsung	12.501.621.370,00	11.539.406.801	92,30
2.	Belanja Langsung	72.603.217.690,00	70.675.326.204	97,34
JUMLAH		85.104.839.060,00	82.214.733.005,00	96,60

**DISTRIBUSI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG PADA DINAS
OLAHRAGA DAN PEMUDA PROVINSI PAPUA TAHUN ANGGARAN 2024**



Gambar 3.4. Distribusi Anggaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung Pada Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua Tahun Anggaran 2024

Dari hasil tampilan yang menunjukkan realisasi anggaran baik Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung terlihat adanya selisih anggaran antara pagu anggaran dan realisasi. Untuk Belanja Langsung dan tak langsung memiliki realisasi anggaran diatas sub kegiatan diatas 85% mendominasi jumlah realisasi anggaran sub kegiatan namun 85%.

Tabel 3.9. Perbandingan Realisasi Anggaran Belanja pada Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024


**PERBANDINGAN RENCANA DAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
DINAS OLAHRAGA DAN PEMUDA PROVINSI PAPUA
TAHUN ANGGARAN 2023 DAN 2024**

NO	BELANJA/JENIS PENGADAAN	PAGU DANA (Rp)	REAL KEUANGAN		PAGU DANA (Rp)	REAL KEUANGAN		KETERANGAN
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)	
		5	7	8	5	7	8	11
2.19.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	39.038.660.396,00	36.656.046.260,00	93,89	35.609.559.980,00	34.560.673.363,00	97,05%	
2.19.001.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	59.464.800,00	59.406.400,00	99,87	54.963.600,00	54.963.300,00	100,00%	
2.19.001.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	34.644.800,00	34.644.800,00	100	37.639.000,00	37.639.000,00	100,00%	
2.19.001.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	24.840.000,00	24.761.600,00	99,68	17.124.600,00	17.124.300,00	100,00%	
2.19.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.501.728.196,00	12.180.007.384,00	83,78	12.558.335.370,00	11.596.112.901,00	92,34%	
2.19.001.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.445.168.196,00	12.095.489.384,00	83,72	12.501.621.370,00	11.539.406.801,00	92,30%	
2.19.001.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.566.000,00	19.520.000,00	95,8	18.752.000,00	18.744.100,00	99,86%	
2.19.001.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulan/Semester SKPD	37.000.000,00	36.998.000,00	99,99	37.962.000,00	37.962.000,00	100,00%	

2.19.001.1.05	Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	302.625.000,00	301.429.890,00	99,61	477.620.000,00	476.592.000,00	99,78%
2.19.001.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Perubahan Perundang-Undangan	302.625.000,00	301.429.890,00	99,61	242.000.000,00	241.032.000,00	99,60%
	Pengadaan Pelatihan Dinas Bersama Akibat Kelangkaannya				110.000.000,00	110.000.000,00	100,00%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				125.620.000,00	125.560.000,00	99,95%
2.19.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.987.072.400,00	1.978.831.813,00	99,59	3.045.845.260,00	3.042.962.760,00	99,91%
2.19.001.1.06.02	Penyediaan Perlengkapan dan Periferal Kantor	118.609.000,00	116.133.000,00	99,6	300.000.000,00	299.455.000,00	99,82%
2.19.001.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	21.000.000,00	21.000.000,00	100	21.000.000,00	21.000.000,00	100,00%
2.19.001.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	106.463.400,00	106.458.007,00	99,99	151.974.260,00	151.945.010,00	99,98%
2.19.001.1.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	300.000.000,00	299.751.000,00	99,92	411.040.000,00	410.981.750,00	99,99%
2.19.001.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SWPD	1.441.000.000,00	1.433.489.806,00	99,48	2.161.831.000,00	2.159.561.000,00	99,90%
2.19.01.1.06.0007	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				773.972.650,00	772.676.738,00	99,83%
2.19.01.1.06.0008	Pengadaan Aset Tetap Lainnya				773.972.650,00	772.676.738,00	99,83%
2.19.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.828.750.000,00	1.801.583.021,00	98,51	998.223.100,00	976.230.172,00	97,80%
2.19.001.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	103.250.000,00	95.058.021,00	93,03	113.722.500,00	92.879.222,00	81,67%
2.19.001.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.725.500.000,00	1.705.525.000,00	98,84	884.500.600,00	883.350.950,00	99,87%
2.19.001.1.09	Peneliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.359.000.000,00	20.363.787.752,00	100,02	17.700.600.000,00	17.641.135.492,00	99,66%

2.19.001.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Euya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	339.000.000,00	330.999.238,00	100	352.300.000,00	347.260.189,00	96,55%
2.19.001.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	20.000.000,00	20.004.808.514,00	100,02	17.348.300.000,00	17.293.935.303,00	99,69%
2.19.001.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000,00	19.980.000,00	99,9			
2.19.002	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	494.991.000,00	478.356.980,00	96,64	661.703.900,00	626.725.640,00	94,71%
2.19.002.1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	250.000.000,00	233.576.460,00	93,43	661.703.900,00	626.725.640,00	94,71%
2.19.002.1.01.04	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Peserta Pengibar Bendera	250.000.000,00	233.576.460,00	93,43			
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi				380.450.000,00	357.343.410,00	93,82%
2.19.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi				271.253.900,00	269.382.230,00	99,31%
2.19.002.1.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	244.991.000,00	244.780.490,00	99,91			
2.19.002.1.02.02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	244.991.000,00	244.780.490,00	99,91			
2.19.003	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	7.839.702.200,00	7.496.173.295,00	95,62	48.833.575.180,00	43.743.424.762,00	89,58%
2.19.003.1.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	249.965.000,00	249.965.000,00	100	44.240.838.500,00	42.472.280.897,00	96,00%
2.19.003.1.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	249.965.000,00	249.965.000,00	100			

	Kelengkapan anggota kontingen provinsi dalam penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga					44.240.838.500,00	42.472.280.892,00	96,00%
2.19.003.1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	6.706.137.200,00	6.368.873.795,00	94,97	3.292.876.680,00	0,00	0,00%	
2.19.003.1.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi	6.706.137.200,00	6.368.873.795,00	94,97	3.292.876.680,00		99,73%	
2.19.03.1.02	Seleksi Atlet Daerah							
	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)							
2.19.03.1.02.0004	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Berprestasi Provinsi							
2.19.03.1.03								
2.19.003.1.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	863.600.000,00	877.334.500,00	99,29	1.299.860.000,00	1.271.143.870,00	97,79%	
2.19.003.1.04.01	Standarisasi Organisasi Keolahragaan	803.500.000,00	797.334.500,00	99,22	1.299.860.000,00	1.271.143.870,00	97,79%	
2.19.003.1.04.04	Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi	80.000.000,00	80.000.000,00	100				
	JUMLAH	47.373.363.596,00	44.629.576.505,00	94,21	85.104.839.060,00	82.214.733.005,00	96,60%	



Gambar 3.5. Pagu dan Realisasi Anggaran Langsung dan Tidak Langsung Pada Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023 dan 2024

Dari perbandingan tabel diatas menunjukan adanya beberapa perbedaan yang dapat dilihat secara jelas tentang beberapa hal, antara lain :

1. Jumlah Anggaran Per Tahun

Jumlah Anggaran pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 79,65% untuk tahun 2024. Dimana pada tahun 2023 jumlah anggaran sebesar Rp. 47.373.353.596,00 dan pada tahun 2024 mengalami kenaikan menjadi Rp. 85.104.839.060,00.

2. Realisasi Anggaran Per Tahun Anggaran

Realisasi anggaran pada tahun 2023 mencapai 94,21% atau sebesar Rp. 44.629.576.505,00 sedangkan pada tahun 2024 mencapai 96,60 persen atau sebesar Rp. 82.214.733.005,00. Hal ini menunjukkan konsistensi dan keserius dari dinas dalam melaksanakan setiap program dan kegiatan yang direncanakan.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas dalam 2 (dua) tahun ini terdapat masing-masing 1 (satu) sub kegiatan yang realisasinya dibawah 85%. Untuk tahun 2023 terdapat sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN yang realisasi anggarannya dibawah 85% yaitu sebesar Rp. 12.093.489.384,00 dari pagu anggaran Rp. 14.445.168.196 atau realisasi sebesar 83,72%. Hal ini disebabkan karena anggaran Belanja Tak Langsung yang diberikan oleh Badan Pengelolaan Anggaran dan Aset Daerah Provinsi Papua melalui Bidang Anggaran tidak dapat dirasionalkan sesuai dengan kebutuhan dinas tetapi diterima "GIVEN" untuk dikelola sesuai kebutuhan aparatur sehingga sisa anggaran yang tidak digunakan dapat berpengaruh terhadap realisasi anggaran dinas secara keseluruhan.

Pada tahun 2024, hal tersebut terjadi lagi dimana ada satu sub kegiatan yang realisasinya dibawah 85% yaitu sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 113.722.500 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 92.879.222 atau sebesar 81,67%. Hal ini terjadi karena ada beberapa rekening listrik yang dialihkan pembayarannya kepada pengguna dan tidak lagi menjadi beban dinas, mengingat gedung tersebut tidak lagi digunakan untuk kepentingan dinas sebagai tempat Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar.

Dari hasil evaluasi kinerja Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua tahun anggaran 2024 menunjukkan konsistensi dan niat kerja dinas yang terus mempertahankan keberhasilan dalam pelaksanaan realisasi anggaran dari rencana yang dilakukan.

Dari hasil evaluasi realisasi anggaran dinas mencapai 96.60%. Berdasarkan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan yang digunakan untuk memberikan penilaian/pengukuran yang lebih independen melalui indikator-indikator **outcomes** atau minimal **outputs** dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan dapat disimpulkan bahwa Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua mencapai predikat "**Sangat Berhasil**" dengan rata-rata memiliki penyerapan diatas 85%. Hanya sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi yang mengalami penyerapan 81,67% hal ini disebabkan karena ada beberapa rekening listrik pada beberapa asset perubahan milik Pemerintah Provinsi Papua yang dihentikan pembayarannya karena asset tersebut telah dikembalikan kepada masyarakat pemilik termasuk beberapa rumah yang telah mengalami perubahan status sehingga dibebaskan pembayarannya oleh Dinas.

Dari hasil perbandingan besaran anggaran dinas dan penyerapan anggaran pada tahun 2023 dan tahun 2024 terlihat jelas konsistensi dinas dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diberikan oleh Gubernur Papua. Adanya konsistensi dari realisasi anggaran dinas pada tahun 2023 dan tahun 2024 yang menyisahkan

keberhasilan penyepan dibawah 85% menunjukkan adanya etiked baik dan keseriusan dinas yang sangat tinggi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Menghadapi kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2025 yang mengalami pengurangan yang signifikan sejak adanya pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) sangat mengganggu agenda rutin pemerintah yang dilaksanakan pada semua provinsi di Indonesia dalam hal pengembangan prestasi atlit pelajar, antara lain pelaksanaan Pra Pekan Olahraga Pelajar Nasional, Pekan Olahraga Pelajar Nasional, pembinaan Atlit Pelajar Berprestasi di seluruh Indonesia baik yang bersumber dari dana APBN yaitu Sentra Pembinaan Olahraga Berprestasi Nasional (SPOBNAS) maupun Sentra Pembinaan Olahraga Berprestasi Daerah (SPOBDA). Mengatasi hal tersebut maka dilakukan efisiensi anggaran dengan cara mengurangi jumlah cabang olahraga permainan dan mempertahankan olahraga perorangan. Demikian pula dengan kegiatan pemeliharaan venue-venue olahraga yang membutuhkan anggaran puluhan miliar. Menghadapi hal ini dilakukan efisiensi melalui pengurangan tenaga kerja dan mengatur jadwal pemeliharaan rutin secara berkala tanpa mengurangi fungsi pemanfaatan venue itu sendiri namun tetap melakukan usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Lampiran:

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD 2024-2026
2. Perjanjian Kinerja Kepala SKPD Tahun 2024
3. Jenis Penghargaan yang diterima/diperoleh SKPD di Tahun 2024



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA DINAS OLAHRAGA DAN PEMUDA

Komplek Dinas Otonom Gedung A Lantai II
Jalan Raya Abepura-Kotaraja (Telp. (0967) 582269 Kota Jayapura – Provinsi Papua)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada Hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SONYA MONIM, SH

Jabatan : Plt. KEPALA DINAS OLAHRAGA DAN PEMUDA PROVINSI
PAPUA

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : DR. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Jabatan : Plh. GUBERNUR PAPUA

selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Jayapura, 27 Maret 2024

PIHAK KEDUA
GUBERNUR PAPUA,

DR. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

PIHAK PERTAMA
Plt. KEPALA DAN OLAHRAGA DAN PEMUDA
PROVINSI PAPUA,



SONYA MONIM, SH

PERJANJIAN KINERJA (PK)

Nama SKPD. : Dinas Olahraga dan Pemuda Provsini Papua
 Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Strategis Eselon II	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program dan Kegiatan	Anggaran Program dan Kegiatan
1	Sukses pelaksanaan dan prestasi olahraga (IKU Provinsi Papua)	Jumlah atlet yang berprestasi pada event olahraga nasional	Atlet	85 (Sesuai PK Gub.Papua)	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Rp. 6.250.757.280
					1. Pelaksanaan Standar Nasional Pengelolaan Organisasi Keolahragaan Di Provinsi	Rp. 800.088.000
					2. Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi	Rp. 3.137.476.680
					3. Pemusatan Latihan Daerah yang Terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Rp. 45.754.100
					4. Seleksi Atlet Daerah	Rp. 26.600.000
2.	Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah	Pemeliharaan dan Pemanfaatan sarana dan prasarana Eks Pelaksanaan PON XX dan PEPARNAS XVI Tahun 2021	Unit	10	PROGRAM PENGUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp. 15.849.440.900
					1. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 1.079.146.500
					2. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 14.770.294.400
					PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Rp. 749.205.000

**PERJANJIAN KINERJA DINAS OLAHRAGA DAN PEMUDA PROVINSI PAPUA
 TAHUN 2024**

				50		1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kador Provinsi 2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Kewirausahaan Pemuda bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	Rp. 324.251.000 Rp. 424.954.000
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp. 11.878.546.310
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Disorda Provinsi Papua	Hasil SAKIP	Prosentase (%)	80		1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 54.963.600 Rp. 7.678.984.800 Rp. 477.620.000 Rp. 2.923.805.260 Rp. 745.172.650
Total Anggaran Indikator Sasaran Strategis							Rp. 34.727.949.490
Jumlahkan Total Anggaran Program-Program diatas							

PERJANJIAN KINERJA DINAS OLAHRAGA DAN PEMUDA PROVINSI PAPUA
TAHUN 2024

Jumlah anggaran untuk keseluruhan program baik program Utama dan program Pendukung (rutin) adalah :

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN PROGRAM	ANGGARAN KEGIATAN	ANGGARAN SUB KEGIATAN
A.				27.727.987.210		-
1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		54.963.600	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			37.839.000
a.			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
b.			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			17.124.600
2			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		7.576.984.800	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			7.624.731.900
a.			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			18.752.000
b.			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			33.501.000
3.			Administrasi Kopogawalan Perangkat Daerah		477.620.000	
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			125.620.000
a.			Administrasi Umum Perangkat Daerah		2.923.805.260	
4.			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			21.000.000
a.			Penyediaan Bahan/Material			151.974.260
b.			Fasilitas Kunjungan Tamu			334.000.000
c.			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			2.116.631.000
d.						

PERJANJIAN KINERJA DINAS OLAHRAGA DAN PEMUDA PROVINSI PAPUA
TAHUN 2024

5.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			745.172.650	745.172.650
	a.	- Pengadaan Aset Tetap Lainnya				
6.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.079.146.500	
	a.	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				122.622.500
	b.	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				956.524.000
7.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			14.770.294.400	
	a.	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan, Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				440.080.000
	b.	- Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				14.330.214.400
B.		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		749.205.000		
1.		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepertudaan Kewenangan Provinsi			749.205.000	
	a.	- Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi				324.251.000
	b.	- Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Kewirausahaan Pemuda bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi				424.954.000
C.		PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		6.260.757.280		
1.		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga			600.088.000	
	a.	- Pelaksanaan Standar Nasional Pengelolaan Organisasi Koolahraga Di Provinsi				600.088.000

2.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	3.209.830.780	
a.	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi		3.137.476.880
b.	Pemusatan Latihan Daerah yang Terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)		45.754.100
c.	Seleksi Atlet Daerah		26.600.000
3.	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	2.240.838.500	
a.	Kalkuisortaan Anggota Kontingen Provinsi dalam Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga		2.240.838.500
		34.727.949.490	34.075.949.490
JUMLAH			

Jayapura, 27 Maret 2024

PIHAK PERTAMA,
 PIL. KEPALA DINAS OLARHAGA DAN PEMUDA
 PROVINSI PAPUA,



PIHAK KEDUA
 Pih. GUBERNUR PAPUA, 1

DR. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

PERJANJIAN KINERJA DINAS OLARHAGA DAN PEMUDA PROVINSI PAPUA
 TAHUN 2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS OLAHRAGA DAN PEMUDA PROVINSI PAPUA
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Sukses pelaksanaan dan prestasi olahraga	Jumlah atlit yang berprestasi pada event olahraga nasional	Juara umum event nasional
2.	Meningkatkan partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Penyediaan sarana dan prasarana pembinaan pemuda dalam rangka meningkatkan partisipasi pemuda pada kegiatan ekonomi mandiri di Provinsi Papua	Tersedianya sarana dan prasarana bagi pemuda guna peningkatan kemandirian ekonomi
3.	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	<p>Prosentasi pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudaan dan soial kemasyarakatan yang semakin meningkat</p> <p>Terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia</p>	<p>Jumlah organisasi pemuda meningkat</p> <p>Terbentuknya pemuda yang memiliki keterampilan digital dan karakter yang baik sebagai agen perubahan, kekuatan moral dan sebagai kontrol sosial dalam segala aspek pembangunan kepemudaan</p>

4.	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga Eks Pelaksanaan PON XX dan PEPARNAS XVI Tahun 2021	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Provinsi Papua melalui pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga	Tercapainya target perolehan PAD setiap tahun
----	---	--	---

5.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DISORDA Provinsi Papua	Hasil SAKIP	Peningkatan nilai SAKIP
----	---	-------------	-------------------------

Jayapura, 16 Februari 2025

PIL. KEPALA DINAS OLAHRAGA DAN PEMUDA
PROVINSI PAPUA,



Sonya Monim

SONYA MONIM, SH
PEMBINA

NIP. 19740320199610 1 001